



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG
TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang demokratis ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, salah satu indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain persentase partisipasi pemilih, partisipasi pemilih perempuan, dan partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum atau pemilihan;
- c. bahwa partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 167 tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah memedomani formula tersebut untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 425/PL.02.6-BA/75/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 167 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah 79,89% (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebagai berikut:

1. rata-rata tingkat partisipasi pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah 47,89% (empat puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen); dan
2. rata-rata tingkat partisipasi pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah 52,11% (lima puluh dua koma sebelas persen), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah 52,79% (lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan persen), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN
HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

A. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
GORONTALO TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	DATA PEMILIH DPT			PENGGUNA HAK PILIH									TINGKAT PARTISIPASI (%)		
		L	P	JUMLAH	DPT			DPTB			DPK			L	P	TOTAL
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH			
1	KOTA GORONTALO	71.198	74.872	146.070	49.916	57.630	107.546	556	540	1.096	159	162	321	70,95	77,74	74,43%
2	KABUPATEN BOALEMO	54.952	53.343	108.295	43.891	45.350	89.241	210	265	475	146	134	280	80,31	85,55	82,895
3	KABUPATEN GORONTALO	149.436	151.605	301.041	114.337	125.557	239.894	429	592	1.021	221	221	442	76,83	83,23	80,06%
4	KABUPATEN BONE BOLANGO	60.958	61.971	122.929	52.260	55.675	107.935	254	271	525	156	140	296	86,18	90,30	88,26%
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	46.400	46.201	92.601	37.352	39.566	76.918	170	175	345	121	112	233	80,92	86,05	83,48%
6	KABUPATEN POHUWATO	57.235	55.909	113.144	38.498	42.042	80.540	169	202	371	76	107	183	67,60	75,61	71,56%
JUMLAH TOTAL		440.179	443.901	884.080	336.254	365.820	702.074	1.788	2.045	3.833	879	876	1.755	76,84	82,90	79,89%

B. TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

NO	KABUPATEN /KOTA	DATA PEMILIH TETAP			DATA PENGGUNA HAK PILIH									JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH			TINGKAT PARTISIPASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	
					DPT			DPTb			DPK						L	P
1	KOTA GORONTALO	71.198	74.872	146.070	49.916	57.630	107.546	556	540	1.096	159	162	321	50.631	58.332	108.963	46,47%	53,53%
2	KABUPATEN BOALEMO	54.952	53.343	108.295	43.891	45.350	89.241	210	265	475	146	134	280	44.247	45.749	89.996	49,17%	50,83%
3	KABUPATEN GORONTALO	149.436	151.605	301.041	114.337	125.557	239.894	429	592	1.021	221	221	442	114.987	126.370	241.357	47,64%	52,36%
4	KABUPATEN BONE BOLANGO	60.958	61.971	122.929	52.260	55.675	107.935	254	271	525	156	140	296	52.670	56.086	108.756	48,43%	51,57%
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	46.400	46.201	92.601	37.352	39.566	76.918	170	175	345	121	112	233	37.643	39.853	77.496	48,57%	51,43%
6	KABUPATEN POHUWATO	57.235	55.909	113.144	38.498	42.042	80.540	169	202	371	76	107	183	38.743	42.351	81.094	47,78%	52,22%
JUMLAH TOTAL		440.179	443.901	884.080	336.254	365.820	702.074	1.788	2.045	3.833	879	876	1.755	338.921	368.741	707.662	47,89%	52,11%

C. TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	DATA DPT DISABILITAS			DATA PEMILIH DISABILITAS			TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS (%)		
		L	P	JUMLAH	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH					
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	KOTA GORONTALO	417	417	834	232	267	499	55,64	64,03	59,83
2	KABUPATEN BOALEMO	325	296	621	176	176	352	54,15	59,46	56,68
3	KABUPATEN GORONTALO	876	1.048	1.924	384	403	787	43,84	38,45	40,90
4	KABUPATEN BONE BOLANGO	625	643	1.268	394	391	785	63,04	60,81	61,91
5	KABUPATEN GORONTALO UTARA	384	393	777	250	249	499	65,10	63,36	64,22
6	KABUPATEN POHUWATO	311	310	621	139	130	269	44,69	41,94	43,32
JUMLAH TOTAL		2.938	3.107	6.045	1.575	1.616	3.191	53,61	52,01	52,79

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Muthia Usman